



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Alamat Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Sukarno Arsyad, S.H. dan Samsidar,S.H., Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Wija Perkasa Sawerigading (LBH-WPS) yang beralamat di jln.Poros Dusun Wulasi,Desa Manurung,Kecamatan Malili,Kabupaten Luwu Timur,Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Beralamat Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 8 Maret 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2024/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan bernama Pdt.ELSEFIEN RIJOIS KA'U,S.Th berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 7324-KW-07042021-0002 yang telah pula dicatatkan dan didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal 07-04-2021;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak di karuniai anak.
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup Bersama di kediaman Rumah Tergugat di Dusun Balele, Desa Bayondo Kec.Tomoni,Kab.Luwu Timur,Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri pada umumnya dan jika ada pertengkaran dan perselisihan itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa sekitar Bulan Januari Tahun 2022,Penggugat pergi Merantau di Daerah Sulawesi Tengah dimana saat itu Penggugat mendapatkan Pekerjaan di sebuah Perusahaan Bernama PT.MRF yang ada di Daerah Morowali,Sulawesi Tengah;
6. Bahwa hanya sekitar tiga(3) Bulan tepatnya di Bulan April tahun 2022 Penggugat kerja di Daerah Morowali,sudah sering terjadi Perselisihan-Perselihan dan Pertengkaran-Pertengkaran dimana saat Penggugat berada di Morowali,Tergugat sering Keluar Rumah dan Berpergian Tanpa seizin Penggugat,Tergugat sudah tidak Mau mendengar Nasehat dari Penggugat,Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat sebagai suami;
7. Bahwa Puncak dari Pertengkaran dan Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat Sekitar Bulan Juni 2022,dimana Penggugat sudah tidak Tahan lagi dengan Perilaku dan Sifat dari Tergugat yang sudah tidak mau mendengar Nasehat dari Penggugat dimana Tergugat walaupun sudah dilarang oleh Penggugat,Tergugat tidak Memperdulikannya;
8. Bahwa sekitar Bulan Agustus Tahun 2022,Penggugat Pulang ke Luwu Timur dan Bertemu dengan Tergugat,dimana hasil Pertemuan itu Baik Penggugat maupun Tergugat sudah sepakat untuk Bercerai;
9. Bahwa sejak kejadian itu,yakni di Bulan agustus Tahun 2022 sampai sekarang Baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling memperdulikan layaknya suami istri lagi,sampai gugatan cerai ini di ajukan di Pengadilan Negeri Malili;
10. Bahwa Tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun,harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi,yang ada adalah kesengsaraan lahir dan Bathin

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa berdasarkan fakta diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili, Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT**, dengan Tergugat **TERGUGAT** yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen bernama Pdt.ELSEFIEN RIJOIS KA'U,S.Th berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 7324-KW-07042021-0002 yang telah pula dicatatkan dan didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal 07-04-2021, putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukan untuk itu;
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Uwaisqarni, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malili, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat menggalkan Tergugat bulan Juni 2023;
2. Penggugat pindah Kartu Keluarga bulan Agustus 2023;
3. Penggugat telah mengintervensi pekerjaan Tergugat karena selalu dicurigai;
4. Penggugat diminta untuk menghapus foto dan video Tergugat yang tidak senonoh;
5. Penggugat dengan Tergugat memang sering cekcok dan tidak ada titik temu;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 4 April 2024 sedangkan Tergugat tidak mengirimkan Dupliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Nikah antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bahwa sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi I

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Bayondo;
- Bahwa perkecokan terjadi ketika Penggugat dengan Tergugat berpidah rumah karena Penggugat harus merantau di morowali, dimana saat itu Tergugat sering keluar tanpa ijin Penggugat serta tidak mau mendengar nasehat dari Penggugat;
- Bahwa akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2022 sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah coba didamaikan namun tidka berhasil;

2. Saksi II

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Bayondo;
- Bahwa perkecokan terjadi ketika Penggugat dengan Tergugat berpidah rumah karena Penggugat harus merantau di morowali, dimana saat itu Tergugat sering keluar tanpa ijin Penggugat serta tidak mau mendengar nasehat dari Penggugat;
- Bahwa akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2022 sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah coba didamaikan namun tidka berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, dengan alasan awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun perkawinan tersebut mulai retak, dimana sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana dalam pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat sering pergi tanpa izin Penggugat dan Tergugat juga tidak mendengar lagi nasihat dari Penggugat, puncaknya pada tahun 2022 Penggugat pergi dari rumah, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tidak pernah bersama kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-3, serta menghadirkan 2 orang Saksi yaitu Saksi Saksi I dan Saksi Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg, Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk dari Tergugat, berdasarkan bukti tersebut telah ternyata bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati surat Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa alasan gugatannya didasarkan oleh permasalahan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian selanjutnya menurut Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan dengan alasan Pasal 19 huruf (f) diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana Tergugat bertempat tinggal, sehingga berdasarkan fakta yang terungkap bahwa tempat tinggal dari Tergugat adalah di kabupaten Luwu Timur maka atas dasar tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan berdasarkan bukti tertulis yang telah dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Pdt. Elsefien Rijois Ka'u,S.TH pada tanggal 1 Juli 2020 (vide bukti P-3). Dimana selanjutnya perkawinan tersebut ternyata juga telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana kutipan akta Perkawinan Nomor 7324-KW-07042021-0002, tertanggal 7 April 2021 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dimana mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dianggap mampu untuk membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat yaitu agama Kristen Protestan dan perkawinan tersebut juga telah tercatat pada Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-07042021-0002, tertanggal 7 April 2021, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat telah membuktikan dalilnya atas perkawinannya dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yakni Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, yang oleh Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi setelah Penggugat mulai merantau di luar kota tepatnya di Morowali, dimana pada saat itu Tergugat sering keluar dan bepergian tanpa izin dari Penggugat sebagai suami, selain itu Tergugat juga tidak mendengarkan nasihat dari suaminya, sehingga terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat hingga tidak menemukan titik temu, oleh karenanya Penggugat keluar dari rumah sejak

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2022 sampai saat ini dan tidak pernah tinggal serumah dengan Tergugat sampai saat ini;;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi, hingga akhirnya Penggugat pergi dari rumah sejak tahun 2022, sehingga sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak berkomunikasi satu dengan yang lainnya merupakan fakta yang tidak terelakkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan sehingga tidak terdapat lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang harmonis (Vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K /Pdt/2000 tanggal 8 September 2003). Hal tersebut juga menunjukkan sudah tidak ada lagi kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu fakta yang demikian ini telah pula menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan serta luntarnya rasa cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karena itu tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu petitum Nomor 2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tiga, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, disebutkan bahwa Untuk Pengadilan Negeri dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan dan ditempat perceraian, dimana aturan tersebut sesuai pula dengan pasal 35 Peraturan

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan aturan tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* juga perlu mencantumkan perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu mengenai perceraian ini, oleh karenanya Petitum angka 3 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum serta telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat PENGUGAT, dengan Tergugat TERGUGAT yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen bernama Pdt.ELSEFIEN RIJOIS KA'U,S.Th berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 7324-KW-07042021-0002 yang telah pula dicatatkan dan didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal 07-04-2021,putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp 274.000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono S.H. dan Hokky, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardy Dwi Cahyono S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.

Hokky S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Burhan, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,-
3. PNBP Relas.	: Rp.	20.000,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	14.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	10.000,-
7. Biaya Sumpah	: Rp.	80.000,-
8. Pemberkasan / ATK	: Rp.	100.000,-
Jumlah	Rp.	274.000,-

(dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)